



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I P A T I,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

B U P A T I P A T I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Pendapatan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

10. Surplus / Defisit Anggaran adalah Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.2.910.220.672.000,00 berkurang sejumlah Rp.39.483.303.000,00 sehingga menjadi Rp.2.870.737.369.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 2.786.249.672.000,00

b. Berkurang Rp 116.308.340.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 2.669.941.332.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp 2.900.220.672.000,00

b. Berkurang Rp 52.096.303.000,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 2.848.124.369.000,00

Defisit setelah Perubahan (Rp 178.183.037.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1). Semula Rp 123.971.000.000,00

2). Bertambah Rp 76.825.037.000,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 200.796.037.000,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp 10.000.000.000,00

2). Bertambah Rp 12.613.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 22.613.000.000,00

Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp. 178.183.037.000,00

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 351.859.894.000,00

2). Berkurang Rp 10.522.028.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 341.337.866.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 1.684.334.678.000,00

2). Berkurang Rp 161.739.977.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 1.522.594.701.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula Rp. 750.055.100.000,00

2). Bertambah Rp 55.953.665.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 806.008.765.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 81.895.000.000,00

2). Bertambah Rp 3.587.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp 85.482.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 20.140.822.000,00

2). Berkurang Rp 452.318.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp 19.688.504.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp 17.441.032.000,00

2). Bertambah Rp 10.191.290.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp 27.632.322.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1). Semula Rp 232.383.040.000,00
2). Berkurang Rp 23.848.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah setelah perubahan Rp 208.535.040.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1). Semula Rp 33.257.963.000,00
2). Bertambah Rp 7.588.505.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp 40.846.468.000,00

b. Dana Alokasi Umum
1). Semula Rp 1.254.698.193.000,00
2). Berkurang Rp 122.762.570.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan Rp 1.131.935.623.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1). Semula Rp 396.378.522.000,00
2). Berkurang Rp 46.565.912.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp 349.812.610.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1). Semula Rp 105.593.549.000,00
2). Bertambah Rp 15.965.100.000,00
Jumlah pendapatan Hibah
setelah Perubahan Rp 121.558.649.000,00

b. Dana Darurat
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah Rp 0,00
Jumlah pendapatan Dana Darurat
setelah Perubahan Rp 0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|---------------|----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp | 179.993.045.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>7.939.939.000,00</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan
- | | | |
|--|----|--------------------|
| | Rp | 187.932.984.000,00 |
|--|----|--------------------|
- d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
- | | | |
|---------------|----|-------------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah
Perubahan
- | | | |
|--|----|------|
| | Rp | 0,00 |
|--|----|------|
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- | | | |
|---------------|----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>39.207.000.000,00</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau setelah
Perubahan
- | | | |
|--|----|-------------------|
| | Rp | 39.207.000.000,00 |
|--|----|-------------------|
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- | | | |
|---------------|----|-------------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan
- | | | |
|--|----|------|
| | Rp | 0,00 |
|--|----|------|
- g. Pendapatan Lainnya.
- | | | |
|---------------|----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp | 464.468.506.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp | <u>7.158.374.000,00</u> |
- Jumlah Dana Desa setelah
Perubahan
- | | | |
|--|----|--------------------|
| | Rp | 457.310.132.000,00 |
|--|----|--------------------|

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung.
- | | | |
|---------------|----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp | 1.858.943.528.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp | <u>17.197.322.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan
- | | | |
|--|----|----------------------|
| | Rp | 1.841.746.206.000,00 |
|--|----|----------------------|

b. Belanja Langsung.

1). Semula Rp 1.041.277.144.000,00

2). Berkurang Rp 34.898.981.000,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp 1006.378.163.000,00

(2.) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

1). Semula Rp 1.129.380.414.000,00

2). Berkurang Rp 110.855.806.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 1.018.524.608.000,00

b. Belanja Bunga.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga

setelah perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

setelah perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah.

1). Semula Rp. 48.057.119.000,00

2). Bertambah Rp 912.724.000,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp 48.869.843.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial.

1). Semula Rp 13.379.500.000,00

2). Berkurang Rp 3.255.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp 10.124.500.000,00

f. Belanja Bagi Hasil.

1). Semula Rp. 11.500.000.000,00

2). Bertambah Rp 80.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah perubahan Rp 11.580.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan.

1). Semula Rp 651.626.495.000,00

2). Bertambah Rp 30.020.459.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 681.646.954.000,00

h. Belanja Tidak Terduga.

1). Semula Rp 5.000.000.000,00

2). Bertambah Rp 66.000.301.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp 71.000.301.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

1). Semula Rp 17.579.792.900,00

2). Bertambah Rp 17.060.185.100,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 34.639.978.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa.

1). Semula Rp. 718.661.476.300,00

2). Berkurang Rp 80.620.686.513,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 638.040.789.213,00

c. Belanja Modal.

1). Semula Rp. 305.035.874.800,00

2). Bertambah Rp 28.661.520.413.00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp 333.697.395.213,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan.

1). Semula Rp. 123.971.000.000,00

2). Bertambah Rp 76.825.037.000,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp 200.796.037.000,00

- b. Pengeluaran.
- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>12.613.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah | | | |
| Perubahan | Rp | | 22.613.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).
- | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 123.971.000.000,00 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>76.825.037.000,00</u> | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran | | | |
| sebelumnya setelah perubahan | Rp | | 200.796.037.000,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | | | |
| setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- | | | | |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang | | | |
| dipisahkan setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah | | | |
| setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian | | | |
| pinjaman setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah.
- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah | | | |
| setelah perubahan | Rp | | 0,00 |

- g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan.
- | | | |
|----------------------------------------------------|----|-------------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah.
- | | | |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>12.613.000.000,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investsi) daerah setelah perubahan | | |
| | Rp | 22.613.000.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang.
- | | | |
|-------------------------------------------------|----|-------------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |
- d. Pemberian pinjaman daerah.
- | | | |
|----------------------------------------------------|----|-------------|
| 1). Semula | Rp | 0,00 |
| 2). Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

- 1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1) apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Pati tentang penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKAP-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal

BUPATI PATI,

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Pati
pada tanggal September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd
SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI SUBIATI, SH
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010



BUPATI PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR :

TANGGAL :

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2015**